



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Suleman Djibrin bin Zen Djibrin, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kediaman di Jalan Pangeran Hidayat I (Perum Surya graha Blok E. No.8), Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 342/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 Februari 1999, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Hadia H. Djibrin, S.E binti Hamid Said Djibrin (Almarhumah)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 662/PW.01/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo tanggal 02 Maret 1999, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- **Moh. Ridha Djibrin bin Suleman Djibrin**, tempat tanggal lahir, Gorontalo 23 Maret 2000, usia 21 Tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Inayah Djibran binti Suleman Djibran**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, Umur 16 Tahun;
2. Bahwa Isteri Pemohon **Almh. Hadia H. Djibran, S.E binti Hamid Said Djibran** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-19052021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 19 Mei 2020;
3. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Hadia H. Djibran, S.E binti Hamid Said Djibran** hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama itu pula **Almh. Hadia H. Djibran, S.E binti Hamid Said Djibran** sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak perempuan yang masih dibawah umur bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, Umur 16 Tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;
5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Jual beli;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Suleman Djibran bin Zen Djibran** sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, Umur 16 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-19052021-0004 atas nama Hadia Djibrin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 19 Mei 2020 (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor empat ratus delapan puluh sembilan atas nama Inayah Djibrin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo pada tanggal 3 Desember 2004 (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6662/PW.01/III/1999 an. Suleman Djibrin dan Hadia H. Djibrin, SE yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan pada tanggal 2 Maret 1999 (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173051701096668 an. Kepala Rumah Keluarga Suleman Djibrin, yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011 (bukti P.4).

Bukti-bukti surat yang bentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

2. Bukti Saksi.

- 1) **Saksi 1, Saugi Djibrin bin Zen Djibrin**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, saksi 1 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suleman Djibrin bin Zen Djibrin sebagai kakak kandung saksi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Inayah Djibran binti Suleman Djibran;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya bernama Hadia H. Djibran;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Hadia H. Djibran telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa isteri pemohon meninggal dunia di Jakarta disebabkan karena sakit dan tetap beragama Islam, kemudian jenazah isteri Pemohon di bawa ke Gorontalo untuk dikebumikan di pekuburan keluarga di Gorontalo;
- Bahwa selama isteri Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah sampai sekarang;
- Bahwa semasa Pemohon dan isterinya menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Moh. Ridha Djibran bin Suleman Djibran, umur 21 Tahun dan Inayah Djibran binti Suleman Djibran, umur 16 Tahun;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai bapaknya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik dan tanpa kekurangan sesuatu apapun;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik yang tertulis nama almarhumah Hadia H. Djibran untuk dibalik nama ke nama Pemohon dalam rangka transaksi jual beli;

2) **Saksi 2, Mohammad Jabril Djibran bin Ahmad Z. Djibran**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua mengenal Pemohon bernama Suleman Djibrin bin Zen Djibrin sebagai paman saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Inayah Djibrin binti Suleman Djibrin;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya bernama Hadia H. Djibrin;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Hadia H. Djibrin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia di Jakarta karena sakit dan tetap beragama Islam, kemudian di bawa ke Gorontalo untuk dikuburkan di pekuburan keluarga;
- Bahwa sejak isteri Pemohon meninggal dunia tahun 2010, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa semasa mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Moh. Ridha Djibrin bin Suleman Djibrin, umur 21 Tahun dan Inayah Djibrin binti Suleman Djibrin, umur 16 Tahun;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai bapaknya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik dan tanpa kekurangan sesuatu apapun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik dari nama Hadia H. Djibrin ke nama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hadia H. Djibran, SE dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Moh. Ridha Djibran bin Suleman Djibran dan Inayah Djibran binti Suleman Djibran, namun Hadia H. Djibran, SE telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak bernama Inayah Djibran binti Suleman Djibran tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dalam rangka untuk melakukan jual beli rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Hadia H. Djibran telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 di Gorontalo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hadia H. Djibran telah meninggal dunia pada tanggal dan tahun tersebut bertempat di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inayah Djibran telah lahir pada tanggal 24 Oktober 2004 anak dari pasangan suami istri Suleman Djibran (Pemohon) dengan Hadia H. Djibran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inayah Djibran adalah anak kandung Pemohon dengan Hadia H. Djibran dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun dan sedang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suleman Djibran sebagai suami (Pemohon) dan Hadia H. Djibran sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suleman Djibran dengan Hadiah H. Djibran adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saugi Djibran bin Zen Djibran dan Mohammad Jabril Djibran bin Ahmad Z. Djibran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Inayah Djibran;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhumah Hadia H. Djibran;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2010 di Jakarta karena sakit kemudian dibawa ke Gorontalo untuk dikuburkan di Gorontalo;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai bapaknya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan pengurusan jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut : Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normatif terhadap permohonan pemohon, sehingga kepentingan pemohon dalam hal bertindak atas nama anak bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran** akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan untuk pengurusan balik nama sertipikat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan harta pemohon yang harus dilakukan oleh pemohon di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku bapak kandung dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran** tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk sebagai tersebut di atas yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum, Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah seorang 1 (satu) orang anak, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon **Suleman Djibran bin Zen Djibran** sebagai wali dari anak bernama **Inayah Djibran binti Suleman Djibran**, lahir di Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1443** Hijriah oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)